



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
18. Alokasi Dana Kampung Minimal yang selanjutnya disingkat ADKM adalah bagian dari ADK yang dialokasikan kepada Kampung dengan besaran yang sama setiap Kampung;
19. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADKP adalah merupakan bagian dari ADK yang dialokasikan kepada Kampung dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan;
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;
21. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKPPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
22. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung;
23. Kepala Urusan Keuangan adalah unsure perangkat kampung yang berkedudukan sebagai staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung;
24. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas kampung;
26. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas kampung;
27. Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK;
28. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kampung.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADK adalah untuk membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian ADK bertujuan untuk :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintah kampung dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dan;
- i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), yang dalam penyertaan modalnya wajib menyertakan analisa usaha (study kelayakan).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. **146.170.968.200-** (**Seratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah**) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021
- (2) Rincian Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing kampung tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Penyaluran dan pencairan ADK dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kampung;
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.

Pasal 6

- (1) Pencairan ADK diberikan secara bertahap :
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Februari sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Mei sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Agustus sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - d. Tahap IV paling cepat Bulan November sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

- (2) Pencairan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % setelah Kepala Kampung melalui camat menyampaikan :
 - a. Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Bupati;
 - b. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya yang telah disahkan oleh Camat;
 - c. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Februari.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung, melalui camat menyampaikan :
 - a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Maret.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung, melalui camat menyampaikan :
 - a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap II kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap IV dilakukan setelah Kepala Kampung, melalui camat menyampaikan :
 - a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap III kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan September.

Pasal 7

Pencairan ADK di rekening pemerintah kampung dilaksanakan oleh Kepala kampung dan Kepala Urusan Keuangan Kampung dan dibukukan dalam administrasi keuangan kampung;

Pasal 8

Penggunaan ADK adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Tunjangan Kepala Kampung;
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung dan dan Tunjangan Sekretaris Kampung;
- c. Penghasilan Tetap Kaur, Kasi dan Kadus ;
- d. Insentif Tetap Ketua BPK dan Anggota BPK;
- e. Operasional BPK.
- f. Operasional Administrasi Perkantoran

Pasal 9

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai/dilarang dibiayai dari ADK adalah :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan kampung;
- b. Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
- d. Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Kaur Keuangan kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LOEKMAN DOJOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 03